



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CATATAN PUTUSAN Nomor 71/Pid.C/2021/PN Gpr

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana dengan acara pemeriksaan Cepat pada hari : **SELASA**, tanggal **26 Januari 2021**, dalam perkara Terdakwa :

ABDIEL TRI PUTRA LELONO, umur 42 tahun, jenis Kelamin Laki-laki, agama Islam, pekerjaan PNS, Kewarganegaraan Indonesia/Jawa, alamat Desa Puras Barat, Kec. Muras, Kabupaten Siak;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

H. Muhammad Rifa Rizah, S.H., M.H......Hakim Anggota;
Gita Triyanto Nurcahyo, S.E., S.H.Panitera Pengganti;

Hakim lalu membacakan Berita Acara Pemeriksaan yang diajukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Kediri, pada tanggal : 26 Januari 2020, Nomor: 301.4/316.14/418.40/2021;

Yang atas pertanyaan Hakim, Terdakwa telah mengakui akan mengakui perbuatannya sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut;

Terdakwa telah mengenal barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa : Kartu Tanda Penduduk atas nama **ABDIEL TRI PUTRA LELONO**;

Terdakwa telah membenarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dimuka persidangan yaitu :

1. **MEDDY RUMCAHYONO**;
2. **SURYATIM**;

Yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar terdakwa pada hari Selasa, tanggal 26 Januari 2021 sekirat 9.30 Wib telah tidak melaksanakan/melanggar protokol kesehatan bertempat di Jl. Letjen Sutoyo Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan dalam perkara ini telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

ABDIEL TRI PUTRA LELONO, tersebut diatas;

Membaca Berita Acara Pemeriksaan dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kediri dan surat-surat bukti lainnya;

Mendengar Keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, maka Pengadilan berpendapat Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya oleh karena itu terdakwa harus dipidana dan dibebani membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 27 c huruf b jo Pasal 49 ayat (1) dan ayat (4) Perda Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dan Peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **ABDIEL TRI PUTRA LELONO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“Mengganggu ketertiban umum”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan denda sebesar Rp. 25.000, 00 (Dua puluh lima ribu Rupiah);
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
KTP An. **ABDIEL TRI PUTRA LELONO** dikembalikan kepada Terdakwa;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000, 00 (lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan pada hari : **SELASA**, tanggal **26 September 2021**, oleh kami **H. MUHAMMAD RIFA RIZAH, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh : **GITA TRIYANTO NURCAHYO, S.E., S.H.** Panitera Pengganti dengan dihadiri Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua

Gita Triyanto Nurcahyo, S.E.,S.H

H. Muhammad Rifa Rizah, S.H., M.H